

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

"*Lookism*" adalah sebuah istilah untuk menggambarkan diskriminasi penampilan atau yang juga disebut sebagai "prasangka kecantikan" (*beauty prejudice*). Praktik ini merupakan diskriminasi yang didasarkan pada penampilan fisik seseorang. Istilah "*lookism*" pertama kali digunakan oleh majalah *The Washington Post* pada tahun 1978. Saat ini, media sosial dianggap sebagai promotor utama *lookism*, terutama di kalangan anak muda, di mana diskriminasi dapat dipengaruhi oleh berbagai petunjuk penampilan seperti ras, gender, usia, dan ukuran tubuh (Cheng et al., 2017). Fenomena "*Lookism*" adalah sebuah frasa deskriptif yang diciptakan secara sengaja untuk mengidentifikasi perlakuan terhadap orang secara bias berdasarkan tingkat daya tarik fisik yang dirasakan pada individu tersebut. Fenomena ini merupakan bentuk diskriminasi penampilan yang berpihak pada orang-orang yang dianggap menarik secara fisik dan merugikan mereka yang tidak menarik secara fisik. Praktik semacam ini dapat memperkuat prasangka dan stereotip yang sudah ada, yang pada akhirnya mengarah pada perlakuan tidak adil di mana individu yang dianggap kurang menarik kehilangan kesempatan serta keuntungan yang diberikan kepada mereka yang menarik. (Cavico et al., 2013).

Meskipun istilah "*lookism*" merupakan neologisme abad ke-20, fenomena diskriminasi berdasarkan penampilan fisik memiliki akar historis yang sangat dalam. Bias terhadap keindahan fisik dapat ditelusuri kembali hingga peradaban kuno. Dalam filsafat Yunani Kuno, misalnya, gagasan *kalokagathia* secara eksplisit mengasumsikan bahwa keindahan fisik merupakan manifestasi eksternal dari kebaikan moral dan kebajikan internal. Filsuf seperti Plato, dalam dialognya, sering mengasosiasikan persepsi terhadap keindahan fisik sebagai langkah awal untuk memahami keindahan yang lebih tinggi dan abstrak, yaitu kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Asosiasi filosofis antara penampilan luar dan nilai internal ini meletakkan fondasi budaya yang kuat bagi masyarakat Barat untuk menilai

karakter seseorang berdasarkan atribut fisiknya (Eco, 2004). Keyakinan ini, meskipun dalam bentuk yang lebih sekuler, terus bertahan dan berevolusi sepanjang sejarah, menciptakan dasar bagi prasangka modern yang kita kenal sebagai lookism. Hal ini telah menjadi isu sosial yang semakin mendesak di masyarakat kontemporer. Dengan dunia yang dipenuhi oleh citra visual dan standar kecantikan yang sering kali tidak realistis (Takáč, 2020). Individu sering kali dinilai dan diperlakukan oleh media berdasarkan penampilan mereka, bukan karakter atau akhlak yang semestinya dijunjung tinggi. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam bagi sebagian individu dalam interaksi sosial, di mana individu yang dianggap tidak menarik sering kali mengalami stigma, bullying, dan marginalisasi.

Dalam konteks ini, terdapat serial webtoon *Lookism* karya Park Tae Jun dengan karakter utama, Park Hyung-seok, mengalami perundungan akibat penampilannya yang dianggap jelek, dan setelah mendapatkan tubuh baru yang rupawan, ia menyadari bahwa penampilan fisik dapat mengubah cara orang memperlakukannya. Meskipun memiliki kekuatan baru, ia tetap terpengaruh oleh trauma masa lalunya, menunjukkan bagaimana *lookism* dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional seseorang (Wahyu, 2023). Dengan demikian, adanya tubuh baru yang rupawan itu hanya sekedar topeng kebahagiaan palsu yang seakan-akan telah diraih namun kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ada sama sekali. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa ketika individu merasa tidak memenuhi standar kecantikan cenderung mengalami permasalahan pada diri sendiri secara psikologis seperti kecemasan, depresi, dan rendah diri (Al Kausar et al., 2024). Dalam konteks tersebut, serial webtoon *Lookism* karya Park Tae-jun menjadi sebuah cerminan satir dan kritik sosial yang tajam terhadap realitas tersebut.

Selain itu, media sosial merupakan salah satu pengaruh utama dari *lookism*, terutama di kalangan remaja. Platform ini terus-menerus menampilkan citra standar kecantikan yang membuat penggunanya terobsesi untuk mencapai standar tersebut, dan juga mempengaruhi munculnya bias terhadap kecantikan (Kvardova

et al., 2025). Perkembangan media sosial turut memperburuk permasalahan ini dengan memperkuat standar kecantikan yang tidak realistis. Platform seperti Instagram dan TikTok yang sering kali menampilkan gambar-gambar yang telah diedit dan disaring sedemikian rupa, menciptakan ekspektasi yang sulit dicapai oleh banyak orang. Akibatnya, individu merasa tertekan untuk memenuhi norma-norma penampilan tertentu demi mendapatkan pengakuan sosial (Suhag & Rauniyar, 2024). Di samping itu, masyarakat Indonesia terhadap media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana hampir tidak ada hari berlalu tanpa mengaksesnya. Melalui media sosial, individu dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan berbagai kalangan, serta mengekspresikan diri dan membangun citra pribadi. Beberapa platform media sosial yang paling populer di negara ini meliputi YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook (Purboningsih et al., 2023). Di tengah derasnyanya arus standar kecantikan yang diperkuat oleh media sosial ini, ajaran Islam sesungguhnya menawarkan sebuah perspektif yang fundamental berbeda. Praktik ini mengakar pada bias kognitif di mana individu secara tidak sadar mengasosiasikan penampilan fisik yang menarik dengan sifat-sifat positif lainnya seperti kecerdasan, kompetensi, dan kebaikan sebuah bias yang dikenal sebagai "efek halo" (Dion et al., 1972). Dampak dari lookism ini dapat ditemukan di berbagai aspek krusial dalam kehidupan, mulai dari ranah profesional hingga interaksi sosial sehari-hari. Di dunia kerja, misalnya, lookism menjadi salah satu hambatan tak terlihat yang signifikan. Berbagai studi secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang dianggap menarik secara konvensional memiliki peluang lebih besar untuk dipanggil wawancara, lebih sering diterima bekerja, dan bahkan menerima gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan mereka yang dianggap kurang menarik, meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman yang setara. Fenomena ini sering disebut sebagai beauty premium, di mana penampilan menjadi modal sosial yang dapat diuangkan, sementara mereka yang tidak memenuhi standar kecantikan tertentu, seperti individu dengan obesitas atau memiliki bekas luka yang terlihat, menghadapi plainness penalty

atau "hukuman" berupa upah yang lebih rendah dan kesempatan karier yang terbatas (Hamermesh, 2019).

Fenomena diskriminatif ini tidak hanya terbatas pada lingkungan profesional. Dalam konteks pendidikan, lookism dapat memanifestasikan dirinya dalam bentuk perundungan (bullying), di mana siswa yang penampilannya berbeda dari norma baik karena berat badan, kondisi kulit, cara berpakaian, atau fitur wajah sering kali menjadi target ejekan dan pengucilan sosial. Lebih jauh lagi, penelitian menunjukkan adanya potensi bias dari tenaga pendidik yang secara tidak sadar mungkin memberikan lebih banyak perhatian atau penilaian yang lebih positif kepada siswa yang berpenampilan rapi dan menarik (Ritts et al., 1992). Contoh paling ekstrem dari pelembagaan lookism dapat diamati di Korea Selatan, di mana tekanan untuk tampil sempurna sangat tinggi. Di sana, melampirkan foto pada riwayat hidup (CV) adalah praktik standar, dan penampilan fisik sering kali menjadi faktor penentu yang signifikan dalam proses rekrutmen, bahkan untuk pekerjaan yang tidak berhubungan dengan penampilan. Tingginya angka operasi plastik di negara tersebut merupakan cerminan dari bagaimana standar kecantikan yang sempit telah terinternalisasi secara mendalam dalam struktur sosial dan ekonomi (Holliday & Elfving-Hwang, 2012).

Di era digital, media sosial telah menjadi katalisator yang memperkuat dan menyebarkan lookism dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Platform seperti Instagram dan TikTok secara konstan menyajikan citra tubuh dan wajah yang telah disempurnakan melalui filter dan penyuntingan, menciptakan standar kecantikan yang tidak realistis dan tidak dapat dicapai oleh mayoritas populasi. Paparan terus-menerus terhadap citra ideal ini terbukti berkorelasi dengan meningkatnya masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan, depresi, gangguan makan, dan *body dysmorphic disorder* (BDD), terutama di kalangan remaja dan dewasa muda (Fardouly & Vartanian, 2016). Berbagai contoh kasus ini mulai dari kesenjangan upah di tempat kerja, perundungan di sekolah, hingga tekanan budaya dan media menggarisbawahi bahwa lookism bukanlah sekadar preferensi estetika personal, melainkan sebuah bentuk diskriminasi sistemik yang

memiliki konsekuensi nyata dan merugikan terhadap peluang hidup, kesejahteraan psikologis, dan keadilan sosial bagi banyak individu. Bias penampilan atau lookism dapat termanifestasi dalam bentuk yang lebih mengkhawatirkan ketika bersinggungan dengan persepsi terhadap tindakan kriminal, di mana pelaku yang dianggap menarik secara fisik dapat menerima simpati yang tidak semestinya dari publik. Fenomena ini mengaburkan batas antara kejahatan dan pelaku, memicu pertanyaan tentang objektivitas masyarakat dalam menilai sebuah kesalahan. Dua kasus yang menonjol secara gamblang menggambarkan bagaimana "privilese karena penampilan" (*pretty privilege*) ini bekerja secara nyata di era media sosial.

Kasus pertama yang relevan terjadi di Indonesia pada tahun 2024, melibatkan seorang pengasuh anak atau babysitter berinisial IPS yang secara brutal menyiksa anak asuhnya yang baru berusia 3 tahun, putri dari selebgram Aghnia Punjabi. Rekaman CCTV yang menunjukkan kekerasan tersebut memicu kemarahan publik secara luas. Namun, setelah wajah pelaku terungkap ke publik, muncul diskursus yang tidak terduga di media sosial. Sebagian warganet justru berfokus pada penampilan fisik pelaku yang dinilai "cantik". Muncul komentar-komentar yang mengungkapkan rasa tidak percaya, seperti "sayang sekali, cantik-cantik tapi kelakuannya seperti iblis," yang secara tidak langsung menyoroti penampilannya. Fenomena ini menunjukkan adanya bias kognitif di mana masyarakat sulit mempercayai bahwa seseorang dengan penampilan menarik dapat melakukan tindakan sekeji itu, sebuah reaksi yang jarang terlihat pada pelaku dengan penampilan yang dianggap biasa saja (Kompas.com, 2024).



Gambar 1.1 Wajah suster inisial I dari selebgram Aghnia Punjabi



Gambar 1.2 Potret dampak kekerasan oleh suster inisial I



Gambar 1.3 Cuplikan kolom komentar pada unggahan kasus suster inisial I

Fenomena serupa dalam skala yang lebih masif terjadi pada kasus Cameron Herrin di Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Herrin, yang saat itu berusia 18 tahun, menabrak dan menewaskan seorang ibu, Jessica Reisinger-Raubenolt (24), dan putrinya yang berusia 21 bulan, Lillia, saat melakukan balap liar. Ketika dijatuhi hukuman 24 tahun penjara pada tahun 2021, cuplikan video persidangannya menjadi viral di platform seperti TikTok dan Twitter. Secara mengejutkan, Herrin mendapatkan gelombang dukungan dan simpati yang sangat besar dari pengguna media sosial di seluruh dunia. Banyak pendukungnya, yang terpesona oleh

penampilannya, berargumen bahwa hukumannya terlalu berat dan ia "terlalu menarik untuk dipenjara" (*too cute for jail*). Gerakan daring ini secara eksplisit meminta pengurangan hukuman dengan alasan utama daya tarik fisiknya, seolah-olah penampilannya yang rupawan dapat mengurangi bobot kejahatannya yang telah merenggut dua nyawa tak bersalah (Ritschel, 2021; Spata, 2021).



Gambar 1.4 Wajah Cameron Herrin



Gambar 1.5 Cuplikan kolom komentar pada unggahan kasus Cameron Herrin

Kedua kasus ini secara gamblang menunjukkan bagaimana individu yang menarik secara fisik sering kali tidak mudah dicap sebagai "penjahat" atau "monster" oleh sebagian masyarakat. Penampilan mereka menciptakan efek halo (*halo effect*) yang begitu kuat sehingga mampu membangkitkan empati, bahkan ketika mereka terbukti melakukan tindakan amoral dan ilegal. Hal ini memunculkan pertanyaan fundamental: apakah standar keindahan yang diterima secara sosial benar-benar dapat membuat seseorang lebih diterima oleh masyarakat, bahkan hingga pada titik di mana mereka dimaafkan dan mendapatkan simpati atas tindakan keji yang telah mereka lakukan.

Di sisi lain, ajaran agama terutama dalam syarah hadis menekankan pentingnya menilai seseorang berdasarkan akhlak dan perilakunya, dan tidak terfokus pada nilai kecantikan fisik seseorang. Yang kemudian menjadikan hadis sebagai sumber etika universal dalam menjawab permasalahan modern. Sunnah Nabawiyah, yang termanifestasi melalui hadis, menawarkan seperangkat etika universal yang relevan untuk menjawab tantangan moral kontemporer, termasuk fenomena *lookism*. *Lookism*, sebagai bentuk diskriminasi berdasarkan penampilan fisik, bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan larangan menyakiti sesama manusia (Fahmi et al., 2022). Hadis berfungsi sebagai pedoman etis yang tidak hanya relevan pada masa Nabi, tetapi juga mampu menjawab tantangan moral di era modern melalui nilai-nilai universalnya (Kilic et al., 2025). Nilai-nilai ini, yang diuraikan melalui pendekatan syarah hadis dengan metode *maudhu'i* dan *ijtima'i*, memberikan landasan kokoh untuk menentang praktik *lookism*, baik dalam interaksi langsung maupun dalam konteks digital seperti media sosial. Bagian ini memaparkan empat prinsip utama dalam hadis larangan menyakiti, kasih sayang, kesetaraan, dan keadilan yang menjadi jawaban atas pertanyaan: “Nilai-nilai luhur apa saja yang terkandung dalam hadis untuk melawan *lookism*?”

Salah satu prinsip moral utama dalam Sunnah Nabawiyah adalah larangan menyakiti sesama manusia, baik melalui perkataan maupun perbuatan (Rozi, 2019). Prinsip ini ditegaskan dalam hadis riwayat Muttafaqun 'alaih Abu Hurairah dalam shahih Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا هَيَّ اللَّهُ عَنْهُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abdullah bin Abu as-Safar dan Isma'il, dari asy-Sya'bi, dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin lainnya selamat dari (kejahatan) lisan dan tangannya. Dan seorang Muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah." Abu Abdullah (Imam al-Bukhari) berkata: Dan Abu Mu'awiyah berkata: telah menceritakan kepada kami Dawud, dari 'Amir, ia berkata: aku mendengar Abdullah (bin 'Amr) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan 'Abdul A'la berkata: dari Dawud, dari 'Amir, dari Abdullah (bin 'Amr), dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." [Sahih al-Bukhari, Hadis No. 10]

Hadis ini menegaskan bahwa seorang Muslim wajib menahan diri dari tindakan yang merugikan orang lain, termasuk penghinaan verbal berbasis penampilan fisik yang menjadi salah satu manifestasi *lookism*. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan untuk menangani fenomena seperti *cyberbullying* di media sosial, di mana komentar negatif tentang penampilan sering kali merendahkan harga diri individu. Dalam konteks hadis tersebut berargumen bahwa hadis tentang larangan menyakiti dapat digunakan untuk mengatasi fenomena *cyberbullying*, termasuk penghinaan berbasis penampilan di platform digital. Dengan demikian, hadis ini menawarkan solusi etis untuk melawan diskriminasi langsung, seperti ejekan atau hinaan, yang merusak martabat individu.

Kemudian dimensi moral Sunnah Nabawiyah juga mencakup prinsip kasih sayang, yang menjadi antitesis dari praktik *lookism* yang cenderung merendahkan individu berdasarkan atribut fisik. Hadis riwayat Anas bin Malik dalam *Shahih al-Bukhari* menegaskan pentingnya empati dan perlakuan yang penuh kasih terhadap sesama:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ . "

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (Dan dari jalur lain) dari Husain al Mu'allim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Anas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah (sempurna) iman salah seorang di antara kalian, hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." [Sahih al-Bukhari, Hadis No. 13]

Hadis ini mendorong pembentukan hubungan sosial yang inklusif dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk *lookism*. Hadis ini menawarkan kerangka etis untuk membangun hubungan sosial yang inklusif, menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada atribut eksternal. Dalam konteks *lookism*, prinsip kasih sayang ini menentang stereotip *what is beautiful is good*, yang sering kali menjadi akar diskriminasi berbasis penampilan. Pendekatan syarah hadis memungkinkan nilai kasih sayang ini diterapkan untuk mempromosikan interaksi yang lebih empati di berbagai ranah, termasuk media sosial.

Adapun prinsip kesetaraan merupakan inti ajaran Islam, yang menegaskan bahwa kemuliaan seseorang diukur dari ketakwaan dan akhlak, bukan dari atribut eksternal seperti penampilan fisik. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan Ibn Majah 4143:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ
وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ " .

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Burqan, telah menceritakan kepada kami Yazid bin al-Asham, dari Abu Hurairah, ia me-rafa'-kannya (mengangkat sanadnya) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,": "Beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa/bentuk kalian dan harta kalian, tetapi sesungguhnya Dia hanyalah melihat kepada amalan-amalan kalian dan hati kalian.'" [Sunan Ibn Majah, Hadis No. 4143]

Hadis ini secara langsung menentang prinsip *lookism* yang menilai individu berdasarkan penampilan fisik. Hadis ini menegaskan prinsip kesetaraan ontologis dalam Islam, di mana semua manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Allah, terlepas dari atribut fisik mereka. Prinsip kesetaraan ini juga ditegaskan secara gamblang dalam salah satu pesan Nabi Muhammad SAW saat Haji *Wada'*, sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad: 'Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas non-Arab... kecuali karena ketakwaan' (HR. Ahmad no. 23489).

Hadis ini menegaskan bahwa kriteria kemuliaan dalam Islam adalah ketakwaan, bukan faktor superfisial seperti etnis atau penampilan fisik. Hadis ini menyatakan

bahwa hadis ini dapat digunakan untuk menganalisis isu diskriminasi modern, termasuk *lookism*, karena menolak penilaian berdasarkan faktor superfisial. Dalam konteks *lookism*, prinsip kesetaraan ini relevan untuk menentang bias dalam perekrutan di tempat kerja atau pengucilan di media sosial yang didasarkan pada penampilan.

Selanjutnya prinsip keadilan dalam hadis menuntut perlakuan adil terhadap semua individu, tanpa memandang atribut fisik. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam *Shahih al-Bukhari* hadis no. 6502 menegaskan:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَتَهُ، وَلَعِنَ اسْتِعَاذَنِي لِأَعِيدْتَهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Utsman, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari 'Atha', Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, bahwa Allah berfirman, "Siapa yang memusuhi wali-Ku maka Aku telah mengumumkan perang kepadanya. Dan tidaklah hamba-Ku mendekati diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai melebihi apa yang sudah Aku wajibkan kepadanya, dan hamba-Ku senantiasa mendekati diri kepada-Ku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunah hingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya maka Aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia bertindak, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia meminta kepada-Ku, sungguh Aku akan memberikannya, dan jika dia berlindung kepada-Ku, sungguh Aku akan melindunginya. Tidaklah Aku ragu pada sesuatu yang Aku kerjakan seperti keraguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang membenci kematian padahal Aku tidak suka menyakitinya.” [Sahih al-Bukhari, Hadis No. 6502]

Hadis ini menunjukkan bahwa menyakiti sesama Muslim, termasuk melalui penghinaan berbasis penampilan, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan Islam. Hadis ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam mencakup larangan menyakiti, baik secara fisik maupun emosional, yang mencakup penghinaan berbasis penampilan. Dalam konteks *lookism*, prinsip ini relevan untuk menentang diskriminasi langsung seperti ejekan verbal, serta diskriminasi institusional seperti kebijakan yang tidak inklusif atau norma kecantikan yang diskriminatif di media sosial. Hadis tersebut berargumen bahwa hadis tentang kesetaraan dapat digunakan untuk mengatasi bias kecantikan di media sosial, yang memperkuat *lookism* melalui algoritma dan norma budaya.

Pendekatan syarah hadis ini, khususnya melalui metode *maudhu'i* dan *ijtima'i*, memiliki relevansi yang kuat untuk menganalisis isu *lookism*. Pertama, metode ini memungkinkan penggalian nilai-nilai universal dari hadis untuk diterapkan pada konteks modern, seperti norma kecantikan yang dipromosikan oleh media sosial. Kedua, pendekatan ini memungkinkan integrasi dengan teori psikologi sosial, seperti stereotip dan prasangka untuk memahami proses diskriminasi sekaligus menawarkan solusi etis berbasis Islam (Allport, 1954). Ketiga, hadis menawarkan kerangka etis yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang, yang relevan untuk mengatasi dampak negatif *lookism*, seperti rendahnya harga diri atau pengucilan sosial. Terakhir, dalam era digital, hadis tentang larangan menyakiti dapat diterapkan untuk menangani komentar negatif atau algoritma kecantikan di platform seperti Instagram dan TikTok.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan: (1) menghubungkan larangan menghina fisik dalam hadis dengan fenomena *lookism* melalui analisis syarah hadis metode *maudhu'i* dan *ijtima'i*; (2) mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teori psikologi sosial untuk memahami dan mengatasi diskriminasi berbasis penampilan; dan (3) menawarkan solusi etis berbasis Islam untuk isu kontemporer, seperti penguatan akhlak mulia dalam interaksi digital dan kebijakan inklusif di tempat kerja. Dengan demikian, hadis sebagai sumber etika universal tidak hanya

relevan secara teologis, tetapi juga praktis dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Peran hadis dalam fenomena ini adalah sebagai dasar Islam yang semestinya berperan menjawab persoalan-persoalan di berbagai zaman (D. Azhar et al., 2024). Dan salah satu hadis tersebut merupakan jawaban dari persoalan fenomena ini, dan kajian hadis sejalan dengan pemecahan yang terjadi di zaman kontemporer (Muna, 2017).

Namun secara praktis, terdapat banyak pengabaian terkait urgensi penilaian akhlak dan perilaku seseorang, sehingga banyak individu yang terjebak lebih mengutamakan esensi penilaian *superficial*. Dengan demikian, *lookism* tidak hanya menjadi masalah sosial tetapi juga menentang nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi, sehingga memiliki kontradiksi dengan penjelasan yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, penelitian terkait *lookism* di zaman kontemporer ini begitu relevan untuk dilakukan. Dengan menggunakan kajian syarah hadis untuk meneliti fenomena ini, agar dapat memberikan wawasan baru terkait diskriminasi yang terjadi di masyarakat yang harus ditangani sehingga urgensi nilai-nilai akhlak dan perilaku seseorang dapat diterapkan dan tidak berdasarkan penampilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara *lookism*, nilai moral, dan implikasinya terhadap perilaku sosial masyarakat saat ini berdasarkan relevansi hadis-hadis Nabi SAW. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi dengan judul: **Studi Syarah Hadis Tentang *Lookism*: Larangan Diskriminasi Berdasarkan Penampilan** dapat memberikan kontribusi wawasan yang positif dalam membangun kesadaran akan pentingnya menghargai penilaian individu berdasarkan karakter dan akhlaknya dan bukan sekadar penampilan fisiknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah fenomena *lookism* di zaman kontemporer, dengan penekanan pada tinjauan syarah hadis dan implikasinya terhadap nilai moral.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana *lookism* mempengaruhi interaksi sosial dan kesehatan mental individu, serta bagaimana nilai-nilai moral dalam ajaran agama dapat memberikan panduan dalam mengatasi diskriminasi berbasis penampilan. Dari latar belakang di atas, fokus dan subfokus masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diambil ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep-konsep etis seperti kesetaraan, takwa, larangan merendahkan manusia (*ghamt an-nas*), dan kezaliman (*azh-zhulm*) dalam hadis-hadis Nabi membentuk kerangka kritik yang fundamental terhadap ideologi dan praktik *lookism*?
2. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tentang keindahan (*al-jamal*) dan kesombongan (*al-kibr*) dapat direaktualisasikan sebagai landasan etis bagi muslim dalam menyikapi standar kecantikan modern dan tekanan sosial akibat *lookism*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari beberapa jawaban dari permasalahan berikut:

1. Untuk menganalisis dan merumuskan kerangka etika Islam dalam memandang martabat manusia berdasarkan hadis-hadis tentang kesetaraan, takwa, larangan merendahkan sesama (*ghamt an-nas*), dan kezaliman (*azh-zhulm*). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut secara sistematis membantah asumsi-asumsi dasar dari fenomena *lookism* dan menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh penampilan fisik.
2. Untuk mengidentifikasi dan menawarkan panduan etis yang bersumber dari hadis tentang keindahan (*al-jamal*) dan kesombongan (*al-kibr*). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah pendekatan yang seimbang: di satu sisi memvalidasi fitrah mencintai keindahan dan merawat diri sebagai wujud syukur, dan di sisi lain membangun ketahanan mental (*resilience*)

dan sikap rendah hati untuk menolak standar kecantikan yang tidak realistis serta dampak negatif dari budaya *lookism*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan tertentu. Adapun manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah:

Secara Teoritis

1. Memperkaya kajian hadis melalui pendekatan tematik dan sosial dengan mengintegrasikan analisis syarah hadis terhadap fenomena *lookism*, memperkuat relevansi ajaran Islam dalam isu kontemporer.
2. Memberikan wawasan baru tentang hubungan nilai-nilai Islam, seperti penilaian Ilahi dan larangan kesombongan, dengan tantangan budaya visual modern, mendukung kajian interdisipliner psikologi sosial dan studi Islam.

Secara Praktis

1. Menyediakan panduan berbasis Islam bagi pendidik, ulama, dan komunitas untuk menanamkan nilai kesetaraan dan akhlak mulia guna mengurangi perundungan dan diskriminasi berbasis penampilan di Indonesia.
2. Menawarkan solusi praktis, seperti pendidikan akhlak, kebijakan inklusif di tempat kerja, dan kampanye kesadaran digital, untuk melawan norma kecantikan diskriminatif dan dampak psikologisnya.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang lebih dahulu dilakukan, dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menelaah dan membaca penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun judul skripsi ataupun jurnal yang ditemukan peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Perilaku *Body Shaming* dalam Tinjauan Hadis Nabi: Upaya Spritual Sebagai Langkah Preventif Atas Tindakan *Body Shaming*. Artikel ini ditulis oleh M. Fahmi Azhar dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022. Penelitian tersebut secara spesifik membahas fenomena body

shaming, yang diartikan sebagai tindakan mengomentari atau mencela kondisi fisik seseorang. Analisisnya dipusatkan pada satu hadis utama, yaitu riwayat Imam at-Tirmidzi (no. 2502), yang berisi tentang teguran Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah RA yang mengomentari postur tubuh Shafiyah RA. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi proses kritik sanad dan matan hadis untuk menentukan kualitas dan keujahannya (Fahmi et al., 2022).

Meskipun terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, seperti penggunaan metode kualitatif dan tujuan untuk menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam, terdapat beberapa perbedaan mendasar yang menjadi *research gap*. Jika penelitian Azhar (2022) berfokus spesifik pada tindakan *body shaming* (penghinaan fisik) dengan satu dalil utama, maka skripsi ini akan mengkaji fenomena *lookism* sebuah konsep diskriminasi fisik yang lebih luas dan sistemik melalui pendekatan syarah hadis yang lebih komprehensif dan tematik (*maudhu'i*). Selain itu, penelitian ini akan memperdalam analisis dengan tidak hanya membahas gejala, tetapi juga mengidentifikasi akar spiritualnya, yaitu kesombongan (*kibr*), dan memperluas cakupan solusi hingga ke level institusional dan kebijakan digital, yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu tersebut.

2. *Body Shaming from the Perspective of the Qur'an: Analysis of the Phenomenon of Body Shaming on Social Media with Jorge J.E. Gracia's Hermeneutic Theory*. Artikel ini ditulis oleh Dewi Bahrotul Ilmiah dari IAIN Kediri dan Robiatul Adawiyah dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2024. Penelitian tersebut secara spesifik membahas fenomena *body shaming* di media sosial dengan memfokuskan analisisnya pada satu ayat utama, yaitu Q.S. Al-Hujurat [49]: 11. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang secara unik menerapkan teori hermeneutika dari filsuf Jorge J.E. Gracia dengan tiga

fungsi interpretasinya (historis, makna, dan implikatif) sebagai pisau analisis (Ilmiah. Dewi Bahrotul, 2024).

Meskipun terdapat persamaan dalam tema umum tentang larangan penghinaan fisik, terdapat perbedaan fundamental yang menjadi *research gap*. Pertama, jika penelitian Ilmiah dan Adawiyah (2024) bersumber pada dalil Al-Qur'an, maka skripsi ini akan berfokus pada analisis dari sumber Al-Hadis. Kedua, dan yang paling menonjol, kerangka metodologisnya sangat berbeda. Penelitian tersebut menggunakan teori hermeneutika Barat sebagai kerangka analisisnya, sementara skripsi ini menggunakan metodologi syarah hadis tematik (*maudhu'i*) yang berakar dari tradisi keilmuan internal Islam. Terakhir, skripsi ini juga memperluas cakupan dari *body shaming* ke konsep *lookism* yang lebih sistemik dan menganalisis akar spiritualnya, yaitu kesombongan (*kibr*), sebuah aspek yang tidak menjadi fokus utama dalam analisis hermeneutika tersebut.

3. Menyikapi Perilaku *Bullying* Kajian *Ma'ani al-Hadith* dalam Kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* No Indeks 1379 melalui Pendekatan Psikologi. Skripsi ini ditulis oleh Nihaya Laila Wardah dari Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Penelitian tersebut secara spesifik membahas kualitas, kejujuran, dan pemaknaan hadis tentang cara menyikapi perilaku *bullying*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana analisisnya berpusat pada satu hadis spesifik dari kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* (No. Indeks 1379) dan implikasinya dikaji melalui pendekatan psikologi (Wardah, 2019).

Meskipun terdapat persamaan dalam penggunaan metode kualitatif dan kajian hadis untuk isu sosial, terdapat beberapa perbedaan fundamental yang menjadi *research gap*. Pertama, fokus kajiannya berbeda; penelitian Wardah (2019) mengkaji *bullying* secara umum, sementara skripsi ini fokus pada konsep *lookism* yang lebih spesifik pada diskriminasi berbasis penampilan. Kedua, objek materialnya berbeda; penelitian tersebut

menganalisis satu hadis dari *Musnad Ahmad*, sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*) terhadap sekumpulan hadis dari kitab *shahihain* (Bukhari dan Muslim) yang memiliki otoritas lebih tinggi. Ketiga, lensa analisisnya berbeda; penelitian terdahulu menggunakan pendekatan psikologi untuk melihat implikasinya, sementara skripsi ini menggunakan analisis syarah hadis dari para ulama klasik hingga kontemporer untuk menggali makna dan landasan etisnya.

4. *Body Shaming dalam Perspektif Hadis: Kajian atas Fenomena Tayangan Komedi di Layar Televisi*. Penelitian ini ditulis oleh Dewi Umaroh dari UIN Sunan Kalijaga dan Samsul Bahri dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021. Penelitian ini secara spesifik mengkaji fenomena *body shaming* yang sering dijadikan materi dalam program komedi di televisi. Analisisnya dipusatkan pada dua hadis utama: hadis tentang sahabat yang menertawakan betis Ibnu Mas'ud yang kecil, dan hadis tentang Aisyah RA yang menyebut Shofiyyah RA sebagai wanita yang pendek. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan ma'anil hadis untuk memahami makna hadis secara komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komedi yang mengandung unsur *body shaming* tidak diperbolehkan dalam Islam karena melanggar etika yang digariskan oleh para ulama, seperti Imam Nawawi, yaitu tidak menyakiti perasaan dan tidak menurunkan wibawa orang lain (Umaroh & Bahri, 2021). Meskipun terdapat persamaan dalam tema umum mengenai larangan penghinaan fisik berbasis hadis, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi research gap. Jika penelitian Umaroh dan Bahri (2021) membatasi kajiannya pada konteks spesifik tayangan komedi di televisi, maka skripsi ini akan mengkaji fenomena lookism sebagai sebuah konsep diskriminasi yang lebih luas dan sistemik dalam berbagai ranah kehidupan sosial. Selain itu, jika penelitian tersebut menggunakan dua hadis sebagai objek material utamanya, skripsi ini menerapkan pendekatan syarah hadis yang lebih komprehensif dan tematik (*maudhu'i*) terhadap sekumpulan hadis dari kitab

shahihain yang memiliki otoritas lebih tinggi. Terakhir, skripsi ini akan memperdalam analisis dengan mengidentifikasi akar spiritual dari perilaku tersebut, yaitu kesombongan (*kibr*), sebuah dimensi yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu.

5. Pencegahan Perilaku Body Shaming dalam Perspektif Hadis dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial. Artikel ini ditulis oleh Nurhayati dari STIKes Widya Dharma Husada Tangerang pada tahun 2023. Penelitian tersebut secara spesifik membahas strategi pencegahan perilaku *body shaming* dan cara mengimplementasikan nilai-nilai hadis dalam kehidupan sosial sehari-hari, seperti dalam lingkup pendidikan, pengasuhan, dan penggunaan media sosial. Fokus analisis hadisnya terpusat pada satu riwayat utama, yaitu hadis yang mengisahkan pengalaman Ibnu Mas'ud dan respons Rasulullah SAW terhadap para sahabat yang menertawakan betisnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk mengidentifikasi ajaran hadis yang relevan dan menentukan bagaimana ajaran tersebut dapat diaplikasikan secara praktis untuk mengurangi perilaku merendahkan berdasarkan penampilan fisik (Muntadhira, Zeina, 2020).

Research gap yang jelas antara penelitian Nurhayati (2023) dengan skripsi ini terletak pada orientasi dan kedalaman analisisnya. Jika penelitian Nurhayati lebih berfokus pada aspek hilir, yaitu pencegahan dan implementasi praktis dari ajaran hadis, maka skripsi ini akan berfokus pada aspek hulu, yaitu melakukan analisis syarah (pemaknaan) yang mendalam untuk membangun landasan teologis-etis dari larangan *lookism* itu sendiri. Jika penelitian tersebut bertanya "bagaimana ajaran hadis ini diterapkan?", maka skripsi ini bertanya "bagaimana pemaknaan dan kehujahan hadis-hadis tentang *lookism*?". Selain itu, skripsi ini memperluas cakupan dari *body shaming* ke konsep *lookism* yang lebih sistemik dan menggunakan pendekatan tematik pada sekumpulan hadis dari shahihain, bukan hanya terpusat pada satu hadis utama.

6. Integrasi Teori Stigma Erving Goffman Terhadap Keadilan Sosial Bagi "*Good Looking*" dan Diskriminasi untuk "*Bad Looking*". Artikel jurnal ini ditulis oleh Ayu Arbia dari UIN Sunan Kalijaga dan Arif Sugitanata dari UIN Mataram pada tahun 2024. Penelitian ini secara spesifik mendalami fenomena lookism atau diskriminasi berdasarkan penampilan, yang membedakan individu menjadi kelompok "*good looking*" (berpenampilan menarik) dan "*bad looking*" (kurang menarik). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pisau analisis sosiologis murni, yaitu Teori Stigma dari Erving Goffman, untuk menunjukkan bagaimana penampilan fisik berfungsi sebagai stigma yang mendiskreditkan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *lookism* adalah diskriminasi sistematis di mana mereka yang dianggap menarik mendapat keuntungan sosial dan ekonomi, sementara yang dianggap kurang menarik menghadapi hambatan signifikan (Arbia & Sugitanata, 2024).

Perbedaan antara penelitian Arbia dan Sugitanata (2024) dengan skripsi ini sangat fundamental dan menjadi *research gap* yang paling signifikan. Pertama, dari segi paradigma dan metodologi, penelitian tersebut murni merupakan kajian sosiologi yang menggunakan kerangka teori Barat dan tidak menggunakan dalil dari sumber-sumber Islam. Sebaliknya, skripsi ini adalah penelitian dalam bidang Ilmu Hadis yang menggunakan metodologi internal keilmuan Islam, yaitu syarah hadis *maudhu'i*. Kedua, sumber primernya sangat berbeda; penelitian tersebut bersumber dari literatur sosiologi, sementara skripsi ini bersumber dari kitab-kitab hadis. Dengan demikian, skripsi ini mengisi kekosongan kajian dengan menawarkan landasan teologis-etis dari hadis sebagai jawaban atau perspektif internal Islam terhadap fenomena sosial *lookism* yang telah dianalisis secara mendalam dari sudut pandang sosiologi dalam penelitian tersebut.

F. Kerangka Berfikir

Lookism merupakan bentuk diskriminasi yang didasarkan pada penampilan fisik seseorang, di mana individu dibandingkan dengan standar atau stereotipe kecantikan yang berlaku dalam masyarakat. Istilah ini pertama kali muncul pada akhir tahun 1970-an (Ayto, 1999). Dan semakin banyak dikaji dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu sosial dan ekonomi. Penelitian meta-analitik oleh Langlois et al. (2000) menunjukkan bahwa terdapat standar kecantikan yang konsisten, baik secara lintas budaya maupun antar individu, di mana orang yang dianggap menarik secara fisik dinilai lebih positif dan cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang kurang menarik (Langlois et al., 2000). Dalam konteks ekonomi, kajian mengenai *lookism* disebut dengan istilah *pulchronics*, yaitu studi yang menghubungkan karakteristik fisik seperti kecantikan, warna rambut, obesitas, dan tinggi badan dengan hasil pasar tenaga kerja seperti tingkat gaji dan peluang promosi (Granleese, 2016; Kurtzleben, 2014). Penampilan fisik juga berpengaruh pada jenis kelamin tertentu; misalnya, wanita berambut pirang dan pria bertubuh tinggi cenderung memperoleh keuntungan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan rekan kerja mereka yang berambut gelap atau bertubuh pendek (Wolf, 2002). Namun, di lingkungan kerja yang didominasi laki-laki, justru penampilan menarik pada wanita dapat menjadi penghalang dalam proses promosi (Granleese, 2016). Fenomena *lookism* sering kali tumpang tindih dengan bentuk diskriminasi lain seperti ageism, seksisme, dan rasisme. Granleese dan Sayer (2006) mengemukakan bahwa individu dinilai berdasarkan kategori fisik yang “tetap” seperti usia, jenis kelamin, dan ras, yang menyebabkan *lookism* tidak bisa dilepaskan dari bentuk diskriminasi sosial lainnya (Granleese & Sayer, 2006). Selain itu, elemen fisik yang dapat diubah atau “*mutable*” seperti gaya berpakaian, *make-up*, atau atribut keagamaan seperti jilbab dan turban juga sering menjadi dasar diskriminasi yang menysar identitas agama (Ghumman & Ryan, 2013; Mansouri & Perlow, 2024). Dalam konteks ini, diskriminasi berdasarkan penampilan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek identitas dan kebebasan individu.

Meskipun sebagian besar akademisi mendukung pentingnya intervensi hukum terhadap *lookism*, perdebatan masih berlangsung mengenai legitimasi moral dari regulasi tersebut. Tietje dan Cresap (2005, h. 48) menolak intervensi negara terhadap diskriminasi kecantikan hingga terbukti bahwa diskriminasi tersebut memang tidak adil secara moral (Tietje, K., & Cresap, 2005). Sebaliknya, banyak peneliti berpendapat bahwa perusahaan perlu mengembangkan kebijakan internal yang mampu membatasi praktik diskriminatif ini, terlepas dari belum adanya regulasi hukum yang komprehensif (Wang & Niu, 2021). Oleh karena itu, *lookism* dipandang sebagai “perbatasan baru” dalam kajian diskriminasi kerja, yang membutuhkan lebih banyak riset serta kesadaran hukum dan sosial agar dapat memberikan perlindungan yang setara bagi setiap individu, tanpa memandang bagaimana mereka terlihat.

Lookism atau diskriminasi adalah salah satu faktor yang sangat beresiko dapat mengganggu kesehatan mental seseorang (Kim et al., 2023; Lee et al., 2017). *Lookism* pertama kali diperkenalkan istilahnya oleh *The Washington Post Magazine* pada tahun 1978, yang mana istilah ini merujuk karena perlakuan yang tidak adil pada salah satu individu yang disebabkan oleh fisiknya yang tidak menarik (Cheng et al., 2017). Hal tersebut menjadi implikasi terhadap perubahan persepsi masyarakat sehingga lebih mengutamakan penampilan yang menarik pada seseorang dan tidak memperhatikan dari segi nilai moral seseorang.

Dalam tinjauan syarah hadis sebagai landasan utama yang sangat penting untuk memahami metodologi untuk menjelaskan dan menginterpretasikan sebuah hadis. Yang mana dalam metodologi syarah hadis terdapat berbagai pendekatan yang mencakup pada pendekatan bahasa, hukum, dan historis dengan tujuan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap makna hadis (Hudaya, 2017; Syarifudin, Muhammad & Masruhan, 2021). Selain itu, fungsi dari syarah hadis juga yaitu untuk menghidupkan kembali kajian-kajian hadis yang mungkin terabaikan, dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan yang relevan dan komprehensif sesuai dengan konteks sosial dan moral saat ini (Sagir, 2010; Darmalaksana, 2020). Maka, untuk mengetahui relevansi hadis yang memiliki korelasi dengan fenomena tersebut diperlukan tinjauan syarah hadis yang terkait dengan fenomena *lookism*. Adapun susunan kerangka berpikir untuk memudahkan penelitian ini terutama untuk menjawab pertanyaan fenomena *lookism* di zaman kontemporer dan implikasinya terhadap nilai moral sesuai dengan tinjauan syarah hadis. Adapun bagan kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut:




Table 1 Kerangka Pemikiran